

ABSTRAK

Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembahasan terbagi pada dua rumusan masalah, pertama analisis pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang pada intinya adalah ada pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang keliru secara logika, dan juga tidak konsisten dengan pernyataannya dalam mendudukkan KPK sebagai bagian dari eksekutif. Kemudian pada pembahasan berikutnya adalah membahas mengenai akibat hukum terhadap KPK setelah berlakunya Putusan MK nomor 36/PUU-XV/2017, yang pada intinya penggunaan hak angket DPR tidak mencakup alasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Kata Kunci: Pengawasan, Hak Angket, KPK, DPR.

ABSTRACT

The focus of the discussion in this thesis is regarding the use of the right of inquiry of the House of Representatives (DPR) to the Corruption Eradication Commission (KPK). The discussion is divided into two problem formulation, first analysis on Constitutional Court Decision Number 36 / PUU-XV / 2017 which basically is a judge's judgment (*ratio decidendi*) which is logically wrong, and also inconsistent with they statement in placing KPK as part of the executive. Then in the next discussion is to discuss the legal consequences of the KPK after the enactment of the Constitutional Court Decree Number 36 / PUU-XV / 2017, which essentially uses the DPR's inquiry rights does not cover reasons related to the implementation of the duties and authority of the KPK.

Keywords : Supervision, Right of Inquiry, Corruption Erradication Commission, House of Representative.